

SIARAN PERS

MK Putus Permohonan PDIP, Pasca Pembukaan Kotak Suara

Jakarta, 7 Juni 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 pada Senin (10/6), mulai pukul 08.30 WIB di Ruang Sidang Pleno, Gedung I MK. MK akan memutuskan tiga perkara yang terdiri dari 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Partai Nasdem), 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PKB), dan 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PDIP).

Salah satu perkaranya, yakni yang diajukan PDIP mempersoalkan selisih suara antara PDIP dengan Partai NasDem untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Donggala, Dapil Donggala 4. Menurut PDIP, KPU telah melakukan kesalahan dengan menambahkan satu suara untuk Partai NasDem di TPS 005 Desa Sioyong tanpa dapat dipertanggungjawabkan. Menurut PDIP, Partai NasDem seharusnya mendapatkan 7,256 suara, namun oleh KPU, Partai NasDem ditetapkan memiliki 7,257 suara. PDIP berpendapat bahwa jika suara tambahan tidak diperhitungkan, kursi ke-7 untuk DPRD Kabupaten Donggala Dapil 4 seharusnya menjadi milik PDIP. Berdasarkan perhitungan KPU, dengan total suara 7.257, menggunakan metode pembagian Sainte-Laguë, jumlah ini menghasilkan 2.419, yang sesuai dengan perolehan suara PDIP. Namun, seharusnya suara Partai NasDem adalah 7.256, sehingga hasil pembagiannya hanya 2.418.

Pada sidang Jumat (31/5) lalu, PDIP mengajukan sejumlah saksi yang mengungkapkan penambahan satu suara untuk Partai NasDem di TPS 05 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala. Ismail yang merupakan saksi mandat PPP di TPS 05 Desa Sioyong menjadi Saksi Pemohon yang dihadirkan PDIP. Ia menyebut perolehan suara Partai NasDem di TPS tersebut adalah 77 suara, sementara PDIP memperoleh 13 suara. Kemudian, Moh. Iqbal, saksi pemohon lainnya yang merupakan saksi mandat di Kecamatan Dampelas, menjelaskan bahwa setelah dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan, suara partai NasDem di TPS 05 Desa Sioyong berubah dari 77 menjadi 78 suara.

Dalil PDIP mengenai penambahan suara untuk Partai NasDem di TPS 05 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala terkonfirmasi benar. Hal ini terungkap saat Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU membawa kotak suara dan melakukan penghitungan ulang surat suara untuk TPS 05 Desa Sioyong dalam persidangan Senin (3/6) lalu. Dalam persidangan, setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara, ditemukan adanya penambahan satu suara untuk Partai NasDem dari yang seharusnya 77 suara menjadi 78 suara. **(TIR)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130